



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Alamat : Jl.Terpadu No. Telp . (0763) 8001555 Fax. (0763) 8001555

SELATPANJANG

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

NOMOR : 460/KPTS-DINSOSP3AP2KB/I/2024/123

TENTANG

**KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN STANDAR PELAYANAN
PUBLIK PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2024**

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN
ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

Menimbang: a. Bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta motivasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan publik pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti perlu menetapkan suatu metode yang mengatur tentang pemberian kompensasi atas keterlambatan pelayanan kepada masyarakat pengguna layanan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tentang Kompensasi Keterlambatan Pelayanan Publik pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat 1 Sumatra Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1946);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor: 332/DYS.3/KPTS/09/2019 tentang Lokasi Pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Perlindungan Sosial dan penanggulangan Kemiskinan Tahun 2019;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 88 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TENTANG KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2024.**

KESATU : Kompensasi Keterlambatan Pelayanan Publik Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.

- KEDUA :** Keseluruhan proses pelayanan Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana wajib memperhatikan Standar Pelayanan Publik yang telah ditetapkan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
- KETIGA :** Sistem kompensasi diberlakukan apabila terdapat keluhan dari masyarakat pengguna layanan apabila adanya keterlambatan pelayanan yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan Publik yang telah ditetapkan Kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana yaitu ;
- Permohonan Maaf dari Petugas
 - Kami Siap Menambah Jam & Percepatan Layanan
- KEEMPAT :** Sebagai tindak lanjut dari telah diberlakukannya Standar Pelayanan Publik Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Apabila ada keterlambatan waktu pelayanan pada masyarakat pengguna layanan berhak atas kompensasi berupa ballpoint unik. Adapun jenis dan waktu sesuai dengan keputusan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana NOMOR : 460/DINSOSP3AP2KB/KPTS/I/2024/094 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
- KELIMA :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperti nya.

Ditetapkan di Selatpanjang

Pada tanggal, 22 Januari 2024

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**


Dra. KAMISAH, M.Pd.I
PEMBINA (IV/a)

NIP. 19690219 199401 2 001